



Nomor : 8541/IT3.D10/PT.01.05/M/B/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penerimaan Proposal Penelitian Baru dan Lanjutan
Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024

26 Februari 2024

Yth.
Para Peneliti
Institut Pertanian Bogor
Bogor

Sehubungan dengan surat Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek Nomor 0040/E5/DT.05.00/2024 Tentang Keberlanjutan Penelitian Multi Tahun DRTPM dan Surat Nomor 0193/E5/AL.04/2024 Tentang Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pada tahun 2024 terdapat perubahan bentuk pembiayaan yaitu penelitian dapat didanai berdasarkan luaran hasil penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2024 sedangkan pada PMK yang berlaku pada Pendanaan penelitian TA 2023 didanai berdasarkan laporan penelitian yang dibagi menurut skema dan bidang fokus mengikuti ketentuan SBK 2023.
2. Penelitian lanjutan yang bersedia melakukan penyesuaian dana dan luaran, dapat melakukan revisi proposal dengan cara mengajukan proposal lanjutan penelitian sebagaimana proposal baru dengan judul yang sama. Sedangkan yang tidak bersedia melakukan penyesuaian dana dan luaran, dapat mengajukan proposal baru dengan judul dan substansi yang berbeda.
3. Proposal lanjutan penelitian dan proposal baru mengikuti ketentuan skema penelitian dari DRTPM dan PMK No.113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2024.
4. Skema yang ditawarkan pada Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. Skema Penelitian Dasar
 - i. Penelitian Pascasarjana (PPS), Yaitu Penelitian Tesis Magister (PTM) dan Penelitian Disertasi Doktor (PDD)
 - ii. Program Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul (PMDSU)
 - iii. Penelitian Fundamental (PF)
 - iv. Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS)
 - b. Skema Penelitian Terapan (PT)
5. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat di-submit/dikirim oleh pengusul mulai tanggal **24 Februari sampai dengan 26 Maret 2024** melalui laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>.
6. Khusus untuk skema Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS), pengusul dapat mengisi pernyataan minat melalui laman BIMA sesuai dengan Tema KATALIS (Lampiran II) mulai tanggal **24 Februari sampai dengan 26 Maret 2024** untuk kemudian dilakukan seleksi awal oleh DRTPM. Pengusul yang lolos seleksi tahap awal akan diumumkan melalui laman BIMA.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Inovasi,



Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si.
NIP. 197301161999031001

Tembusan:
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan
Pengembangan Agromaritim



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0040/E5/DT.05.00/2024

24 Januari 2024

Hal : Keberlanjutan Penelitian Multi Tahun DRTPM

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Akademik

Sehubungan dengan perubahan bentuk pembiayaan hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2024, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendanaan penelitian TA 2023 didanai berdasarkan laporan penelitian yang dibagi menurut skema dan bidang fokus mengikuti ketentuan SBK 2023.
2. Untuk TA 2024, penelitian dapat didanai berdasarkan luaran hasil penelitian sebagaimana dicantumkan pada PMK yang berlaku.
3. Terjadi perbedaan yang signifikan pada pagu pendanaan dan jenis luaran penelitian antara PMK 2023 dengan PMK yang berlaku pada TA2024 sehingga berdampak pada mekanisme dan skema pendanaan penelitian yang dikelola oleh DRTPM pada TA 2024.
4. Perlu dilakukan penyesuaian jenis luaran dan dana penelitian pada penelitian multi tahun yang memasuki tahun ke-2 dan ke-3 (*ongoing*) agar selaras dengan PMK yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan poin-poin diatas, dengan ini dimohon Bapak/Ibu meinginformatikan ha-hal sebagai berikut:

1. Peneliti yang bersedia melakukan penyesuaian dana dan luaran, dapat melakukan revisi proposal dengan cara mengajukan proposal lanjutan penelitian sebagaimana proposal baru dengan judul yang sama.
 2. Peneliti yang tidak bersedia melakukan penyesuaian dana dan luaran, dapat mengajukan proposal baru dengan judul dan substansi yang berbeda.
 3. Proposal lanjutan penelitian dan proposal baru mengikuti ketentuan skema penelitian dari DRTPM dan PMK Tahun Anggaran 2024.
 4. Periode penerimaan proposal lanjutan dan proposal baru akan diinformasikan kemudian.
- Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Kasubag TU DRTPM